



PUTUSAN

Nomor 1274/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara *cerai gugat* antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KAB. BONE, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di KAB. BONE, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Nopember 2014 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1274/Pdt.G/2014/PA.Wtp. tanggal 25 Nopember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 9 Februari 2014 di Kecamatan -----, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 025/10/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, bertanggal 10 Februari 2014.

Hal. 1 dari 11 Put. No. 1274/Pdt.G/2014/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 4 bulan lebih di rumah orang tua Penggugat di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena Tergugat tanpa alasan yang jelas tiba-tiba memukul kepala Penggugat dan berusaha untuk membunuh Penggugat.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak tanggal 17 Juni 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 bulan lebih lamanya di mana Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Pallengoreng tanpa sepengetahuan Penggugat sampai saat ini tanpa jaminan.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone Nomor 025/10/II/2014 tanggal 10 Februari 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi.

Hal. 3 dari 11 Put. No. 1274/Pdt.G/2014/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 09 Februari 2014 dan saksi hadir pada saat pernikahannya.
 - Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan shigat taklik talak.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 bulan.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun tetapi kemudian Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat pingsan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal pada bulan Juni 2014 karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak saling memperdulikan lagi.
2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 09 Februari 2014 dan saksi hadir pada saat pernikahannya.
 - Bahwa setelah Ijab Qabul Tergugat mengucapkan shigat taklik talak.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 bulan.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun tetapi kemudian Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat pingsan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah 4 bulan lamanya karena Tergugat kembali ke rumah orang



tuanya, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa, Penggugat telah keberatan atas sikap Tergugat tersebut, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan, dan kemudian membayar uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl kepada Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 1274/Pdt.G/2014/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 09 Februari 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 6 bulan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah 6 bulan lamanya disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat pingsan dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam suatu pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah 6 bulan disebabkan karena Tergugat menyakiti Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikannya lagi;
- Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

حَاكِمٌ مِّنْ حَاكِمِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَّا حَقَّ لَهُ
مِنْ دَعْوَى إِلَى

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang bahwa atas fakta hukum tersebut serta bukti P dan keterangan saksi pertama dan kedua yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah hal ini telah didalilkan oleh Penggugat maka dapat dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat, selain telah terbukti juga dipandang beralasan karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d) dan (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Tergugat yang melakukan pemukulan terhadap Penggugat adalah merupakan pelanggaran shigat talik talak yang pernah

Hal. 7 dari 11 Put. No. 1274/Pdt.G/2014/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan Tergugat sesaat setelah ijab qabulnya, dan hal tersebut Penggugat keberatan dan menjadikan sebagai alasan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak sebagaimana yang pernah diucapkan, kemudian Penggugat tidak ridha lagi terikat perkawinan dengan Tergugat dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama serta Penggugat membayar uang iwad sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat atas Penggugat, maka gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Tergugat dengan sengaja menelantarkan Penggugat dengan tidak memberikan jaminan nafkah lahir dan bathin maka majelis hakim berpendapat Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri sesuai maksud pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin (mawaddah warahmah) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp 10.000.00 (sepupu ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- dan Kecamatan -----, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 Masehi,

Hal. 9 dari 11 Put. No. 1274/Pdt.G/2014/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1436 Hijriyah, oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan oleh H. Mustaping, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Hakim anggota,

ttd

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Ketua majelis,

ttd

Fasiha Koda, S.H.

Panitera pengganti,

ttd

H. Mustaping, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000.00

ATK Perkara : Rp 50.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	:	Rp	175.000.00
Redaksi	:	Rp	5.000.00
Meterai	:	Rp	6.000.00
Jumlah	:	Rp	266.000.00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Put. No. 1274/Pdt.G/2014/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)